

RETRIBUSI – PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
2014

PERDA KOTA SORONG NO. 4, LD.2014/NO. 10. TLD.4, LL SETDA KOTA SORONG :
13 HLM .

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

ABSTRAK : - Bahwa Kota Sorong sebagai kota jasa, industri, dan perdagangan selalu rawan terhadap masalah kebakaran dan berdasarkan aspirasi masyarakat Kota sorong agar menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai guna penanggulangan masalah kebakaran secara cepat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat Kota Sorong. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 110 ayat (1) huruf h Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur suatu Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Tata Cara dan Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa; Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2014.

